

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa paling mendasar dalam daur kehidupan manusia yang sarat dengan nilai kesakralan, sebab pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari norma sosial dan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, realitas yang berkembang menunjukkan bahwa tidak semua individu memaknai perkawinan sebagaimana mestinya. Dengan berbagai alasan yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tampak rasional dan dapat diterima secara sosial, nilai kesakralan perkawinan kerap tereduksi dan tidak lagi diperlakukan sebagaimana kedudukan hukum dan moralnya yang sesungguhnya. Secara substantif, perkawinan berfungsi sebagai wahana pemersatu dua insan dalam satu ikatan rumah tangga yang sah, yang di dalamnya terbangun hak dan kewajiban timbal balik secara hukum maupun moral. Lebih dari sekadar ritual sosial, perkawinan merupakan satu-satunya lembaga pemersatu antara laki-laki dan perempuan yang mendapat pengakuan resmi secara simultan, baik dalam ranah hukum positif kenegaraan maupun dalam ketentuan hukum agama, sehingga ia menempati posisi yang unik dan tidak tergantikan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Praktek perkawinan di Indonesia hadir dalam beragam bentuk dan variasi yang mencerminkan kompleksitas sosial-budaya masyarakatnya. Ragam praktek tersebut membentang dari perkawinan yang dilangsungkan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA), hingga perkawinan yang dilakukan secara paksa tanpa prosedur yang semestinya, bahkan yang paling jamak dijumpai di tengah masyarakat adalah perkawinan *sirri*. Fenomena perkawinan sirri ini menjadi salah satu isu hukum keluarga yang paling banyak mendapat perhatian, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun pemangku kebijakan. Secara konseptual, perkawinan sirri dapat didefinisikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan norma adat istiadat yang berlaku, namun tidak didaftarkan dan dicatatkan pada instansi resmi yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama

Islam, atau Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain Islam. Dari sisi etimologis, istilah *sirri* berakar dari bahasa Arab, yakni dari kata *sirran* atau *isrār*, yang secara harfiah bermakna rahasia atau tersembunyi, sebuah penamaan yang secara langsung menggambarkan karakteristik perkawinan tersebut yang tidak terbuka dan tidak mendapat pengakuan administratif dari negara.

Nikah *sirri*, menurut arti katanya, adalah pernikahan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun rahasia.¹ Pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tanpa melibatkan publik sebagai saksi sosial pada hakikatnya merupakan pernikahan yang berada dalam dua dimensi hukum yang saling berhadapan. Di satu sisi, pernikahan tersebut dipandang sah secara hukum agama apabila telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut fikih Islam yakni adanya ijab-kabul, wali, dua orang saksi, serta calon mempelai yang memenuhi kualifikasi syar'i. Di sisi lain, pernikahan semacam itu bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang sebagai syarat pengakuan negara terhadap adanya suatu perkawinan.²

Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pada dasarnya merupakan perwujudan dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang secara alamiah. Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan pada dasarnya merupakan perwujudan dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang secara alamiah memiliki dorongan untuk membangun kehidupan berpasangan dan meneruskan garis keturunan. Ikatan pernikahan bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan sebuah komitmen transendental yang menghendaki adanya kesamaan visi antara kedua belah pihak dalam membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan abadi, sebagaimana dikehendaki oleh konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi poros cita-cita perkawinan dalam Islam. Beranjak dari

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya agung, 1979) Cet. Kedelapan, h. 176.

² Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981), h. 22.

dimensi fitrah tersebut, pengaturan pernikahan tidak dapat semata-mata bertumpu pada norma hukum positif yang merupakan produk legislasi manusia, melainkan juga harus bersumber dari nilai-nilai ilahiah yang tertuang dalam hukum agama. Keduanya tidak berdiri secara dikotomis, melainkan saling melengkapi dalam membentuk tatanan hukum perkawinan yang komprehensif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tinjauan hukum pernikahan dari perspektif agama secara dominan merujuk pada hukum Islam sebagai sumber norma yang tidak hanya mengatur aspek lahiriah suatu perkawinan, tetapi juga menyentuh dimensi batiniah dan spiritual dari ikatan suci tersebut.

Apabila ditelaah melalui perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 merumuskan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan normatif ini mengandung makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pengikatan hubungan keperdataan antara dua individu. Perkawinan dalam konstruksi hukum Indonesia tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak, melainkan sekaligus merupakan perbuatan keagamaan yang memiliki dimensi spiritual dan transendental. Implikasi dari paradigma tersebut tercermin secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang yang sama, yang menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang melangsungkannya. Dengan demikian, negara secara sadar menempatkan hukum agama sebagai penentu utama sahny suatu perkawinan, bukan sebaliknya. Hal ini semakin diperkuat oleh frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang secara eksplisit dicantumkan dalam definisi perkawinan itu sendiri dalam sebuah pilihan redaksional yang bukan tanpa makna, melainkan mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi konstitutif dari institusi perkawinan di Indonesia.

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam sejatinya tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis bangsa Indonesia yang teraktualisasi melalui Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Keterkaitan ini bukan bersifat kebetulan, melainkan merupakan cerminan dari kehendak konstitusional yang secara sadar mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan sebagai fundamen dari seluruh tatanan hukum perkawinan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan hal tersebut dengan menempatkan frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai unsur definitif yang tidak terpisahkan dari pengertian perkawinan itu sendiri. Landasan filosofis tersebut kemudian dipertegas dan dioperasionalisasikan secara lebih konkret dalam ranah hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam Pasal 2 merumuskan:

1. Pernikahan semata-mata mentaati perintah Allah SWT.
2. Melaksanakan Pernikahan adalah Ibadah.
3. Ikatan Pernikahan bersifat *mitsaaqan gholiidhan* (ikatan yang kokoh).

Landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamallah³. Pernikahan sejatinya merupakan sebuah ikatan suci yang mempertemukan dua insan dalam satu komitmen hidup bersama, di mana segala batas pemisah antara keduanya lebur dalam naungan hubungan yang halal dan bermartabat. Institusi perkawinan tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan mengandung dimensi yang jauh lebih agung yakni sebagai wahana pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang cukup mengkhawatirkan dalam praktik pernikahan di tengah masyarakat kontemporer. Tidak sedikit individu atau pihak-pihak tertentu yang mereduksi makna luhur pernikahan menjadi sekadar instrumen untuk meraih kepentingan pragmatis — baik yang bersifat material, seperti motif ekonomi dan kepentingan harta, maupun yang bersifat hewani, seperti pemenuhan hasrat seksual semata tanpa dilandasi

³ Abdullah Kelib, Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional

tanggung jawab dan komitmen jangka panjang. Fenomena ini mencerminkan adanya krisis nilai dalam pemahaman masyarakat terhadap hakikat dan tujuan pernikahan, yang pada gilirannya berpotensi mengancam kesakralan institusi perkawinan sebagai salah satu fondasi utama tatanan kehidupan sosial dan keagamaan.

Secara *etimologis*, nikah *sirri* berasal dari akar kata bahasa Arab *sirr* yang bermakna rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Secara etimologis, nikah *sirri* berasal dari akar kata bahasa Arab *sirr* yang bermakna rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Merujuk pada makna leksikalnya tersebut, nikah *sirri* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pernikahan yang sengaja tidak dipublikasikan kepada khalayak umum, melainkan dilaksanakan secara tertutup dan terbatas dengan berbagai pertimbangan yang melatarbelakanginya. Karakteristik utama dari nikah *sirri* terletak pada aspek ketertutupan prosesinya. Pernikahan semacam ini lazimnya hanya dihadiri oleh segelintir anggota keluarga inti atau kerabat dekat, tanpa diikuti dengan penyelenggaraan resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) yang terbuka untuk umum sebagaimana umumnya berlaku dalam tradisi perkawinan masyarakat Muslim. Ketiadaan publikasi dan perayaan terbuka inilah yang menjadi penanda distingtif nikah *sirri*, sekaligus yang membedakannya secara fundamental dari pernikahan pada umumnya. Lebih dari sekadar persoalan seremonial, ketertutupan tersebut pada praktiknya juga berimplikasi pada absennya pencatatan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui oleh negara meskipun boleh jadi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan fikih Islam.

Prof. Dr. Mahmud Syalthut merumuskan nikah *sirri* sebagai suatu bentuk pernikahan yang prosesi akadnya berlangsung tanpa kehadiran saksi, tidak disertai pengumuman atau publikasi kepada publik (*i'lan*), tidak tercatat dalam register resmi yang berwenang, serta dijalani oleh pasangan suami istri secara tersembunyi sedemikian rupa sehingga eksistensi pernikahan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh pihak lain di luar keduanya. Definisi ini menempatkan aspek kerahasiaan absolut sebagai karakteristik paling mendasar dari nikah *sirri*, yang

tidak hanya mencakup dimensi administratif, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan relasional dari pasangan yang bersangkutan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menawarkan konstruksi definitif yang berbeda namun tidak kalah signifikan. MUI merumuskan nikah sirri sebagai pernikahan yang secara substantif telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang dipersyaratkan oleh fikih Islam, namun tidak dilengkapi dengan pencatatan resmi pada instansi negara yang berwenang sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan MUI ini secara implisit memperlihatkan adanya dualisme norma yang melingkupi fenomena nikah sirri yakni keabsahan menurut hukum agama di satu sisi, dan ketidaksesuaian dengan hukum positif negara di sisi lain. Dua perspektif normatif tersebut tidak jarang menimbulkan ketegangan yuridis yang berdampak langsung pada kepastian hukum, khususnya terhadap status dan perlindungan hak-hak istri serta anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Konsep nikah *sirri* atau perkawinan yang bersifat rahasia sesungguhnya bukanlah *terminologi* baru dalam *khazanah* keilmuan Islam, melainkan telah dikenal dan diperbincangkan secara luas di kalangan para ulama sejak masa lampau. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara pengertian nikah sirri dalam perspektif *fikih* klasik dan pemaknaan yang berkembang dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia kontemporer. Dalam literatur *fikih* klasik, nikah *sirri* dipahami sebagai perkawinan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya secara *syar'i*, namun para saksi yang hadir diminta untuk tidak mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi mengenai terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak umum. Konsekuensi logis dari kerahasiaan ini adalah tidak diselenggarakannya *walimah al-'urusy* sebagai bentuk pengumuman perkawinan kepada masyarakat luas. Adapun nikah sirri dalam pengertian yang berkembang dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dewasa ini memiliki cakupan yang berbeda secara substantif. Perkawinan *sirri* dalam konteks keindonesiaan merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan dengan kehadiran wali nikah atau wakilnya serta disaksikan oleh para saksi yang memenuhi syarat, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) selaku pejabat resmi yang ditunjuk oleh negara untuk mencatat peristiwa perkawinan. Dengan demikian, pergeseran makna ini mencerminkan adanya dualisme normatif antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama di satu sisi dan pengakuan negara melalui mekanisme pencatatan resmi di sisi yang lain.

Para ulama dalam tradisi *fikih* Islam tidak bersepakat dalam menyikapi persoalan pernikahan *sirri*, dan perbedaan pendapat di antara mereka mencerminkan keragaman metodologi ijtihad serta pertimbangan masalah yang melatarbelakanginya. Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan *sirri* sebagai pernikahan yang para saksinya, atas instruksi pihak suami, diperintahkan untuk merahasiakan akad tersebut baik dari istri, masyarakat luas, maupun dari keluarga para saksi itu sendiri. Dalam pandangan mazhab ini, pernikahan semacam itu tidak dibenarkan secara *syar'i* dan berpotensi untuk dibatalkan. Lebih jauh, apabila telah terjadi hubungan seksual di antara keduanya dan hal tersebut dikonfirmasi melalui kesaksian empat orang saksi yang memenuhi syarat, maka kedua belah pihak dapat dikenakan sanksi hukum hadd berupa hukuman cambuk atau rajam. *Mazhab Syafi'i* dan *Hanafi* pada prinsipnya juga menolak keabsahan pernikahan *sirri* dan menganggapnya tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Berbeda halnya dengan mazhab Hanbali yang mengambil posisi yang relatif lebih longgar. Menurut pandangan mazhab ini, suatu pernikahan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam tetap dipandang sah secara hukum, meskipun dirahasiakan oleh mempelai, wali, maupun para saksi. Akan tetapi, praktik semacam itu dikategorikan sebagai makruh yakni perbuatan yang tidak dianjurkan dan lebih baik ditinggalkan meskipun tidak sampai pada derajat keharaman. Sikap keras terhadap praktik pernikahan *sirri* juga tercermin dalam riwayat historis yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab ra. pernah mengancam akan menjatuhkan hukuman hadd kepada mereka yang melangsungkan pernikahan secara rahasia. Ancaman tersebut mencerminkan betapa seriusnya para ulama salaf dalam memandang persoalan ini. Dalam terminologi fikih secara umum, pernikahan *sirri* dipandang tidak sah karena berpotensi menimbulkan fitnah serta mengikis kepercayaan sosial dalam masyarakat, dua dampak negatif yang bertentangan dengan tujuan dasar

disyariatkannya pernikahan, yakni membangun tatanan keluarga dan masyarakat yang tertib, transparan, dan bermaslahat.

Perdebatan seputar nikah *sirri* sejatinya belum menemukan titik temu yang konklusif bahkan di kalangan para ulama sekalipun, sehingga persoalan mengenai keabsahannya hingga kini masih menyisakan ruang kontroversi yang cukup luas. Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penetapan hukum secara tegas atas praktik ini adalah adanya pandangan yang cukup mengakar baik di sebagian kalangan ulama maupun masyarakat awam yang menempatkan nikah *sirri* sebagai alternatif yang lebih dapat ditoleransi secara moral dibandingkan dengan perbuatan zina. Argumentasi ini pada dasarnya bertumpu pada logika *dar'ul mafasid* atau pencegahan kerusakan yang lebih besar, sehingga nikah *sirri* dipandang sebagai solusi darurat yang dapat dibenarkan dalam konteks tertentu. Namun demikian, apabila dikaji secara lebih mendalam melalui pendekatan analitis terhadap berbagai kasus yang telah terdokumentasi, pandangan apologetik tersebut tampaknya tidak cukup kuat untuk menopang keabsahan praktik nikah *sirri* secara komprehensif. Realitas empiris justru memperlihatkan bahwa mudarat yang ditimbulkan oleh nikah *sirri* jauh melampaui manfaat yang diharapkan darinya. Ketidadaan pencatatan resmi tidak hanya berdampak pada rapuhnya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga berimplikasi serius terhadap perlindungan hak-hak istri, status hukum anak yang dilahirkan, serta akses terhadap berbagai hak sipil dan sosial yang seharusnya diperoleh melalui pengakuan negara atas suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian, dari perspektif *maqashid al-syariah* khususnya dalam konteks perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) nikah *sirri* justru berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh syariat Islam itu sendiri.

Nikah *sirri* hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan hukum keluarga yang masih cukup tinggi intensitasnya di Indonesia dan belum menemukan penyelesaian yang tuntas. Salah satu tantangan paling mendasar dalam penanganan fenomena ini adalah kesulitan yang dihadapi oleh aparat berwenang dalam melakukan pengawasan dan pendataan, mengingat praktik

pernikahan semacam ini pada dasarnya berlangsung di luar pengetahuan dan jangkauan institusi negara yang memiliki kewenangan di bidang pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, nikah sirri lazimnya dilangsungkan hanya di hadapan seorang tokoh agama seperti *ustadz* atau *kyai* yang bertindak sebagai penghulu tidak resmi, atau diselenggarakan semata-mata berdasarkan tradisi dan adat istiadat lokal yang berlaku di lingkungan komunitas tertentu. Yang menjadi persoalan yuridis fundamental adalah bahwa pernikahan tersebut kemudian tidak dilaporkan dan tidak didaftarkan kepada instansi negara yang berwenang untuk mencatatnya yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, atau Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain Islam. Konsekuensi dari absennya pencatatan resmi ini adalah tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengamanatkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana sebuah kewajiban administratif yang bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat bagi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan tersebut.

Dinamika kehidupan masyarakat di era zaman ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan, di mana tekanan sosial-ekonomi yang kian berat mendorong sebagian individu untuk mengambil jalan pintas yang menyimpang dari norma hukum maupun nilai-nilai moral yang berlaku. Desakan kebutuhan hidup yang semakin kompleks kerap menjadi faktor pemicu munculnya berbagai perilaku yang bertentangan dengan kaidah-kaidah etika sosial dan hukum positif, mulai dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan hingga praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan secara yuridis maupun *syar'i*. Salah satu manifestasi konkret dari fenomena tersebut adalah merebaknya praktik nikah *sirri* di tengah masyarakat Indonesia. Alih-alih menempuh prosedur perkawinan yang sah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sebagian masyarakat memilih jalur pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dengan berbagai dalih dan pertimbangan yang melatarbelakanginya mulai dari ketidakmampuan finansial untuk memenuhi persyaratan administratif, hingga motif-motif tertentu

yang tidak sejalan dengan tujuan mulia dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam. Gejala sosial ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil semata, melainkan merupakan cerminan dari permasalahan struktural yang lebih dalam, yakni lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat perkawinan sebagai institusi hukum sekaligus lembaga keagamaan yang menuntut pertanggungjawaban di hadapan negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Di kalangan umat Islam Indonesia maupun masyarakat Indonesia secara lebih luas, istilah nikah *sirri* telah menjadi bagian dari kosakata komunikasi sosial yang dikenal secara umum. Keberadaan fenomena ini bukan sesuatu yang baru, namun perkembangannya mengalami akselerasi yang signifikan seiring dengan transformasi digital yang mengubah lanskap informasi secara fundamental. Di era konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, praktik nikah *sirri* kian mengemuka sebagai isu hukum yang mendapat perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat, khususnya komunitas akademik dan praktisi hukum. Terbukanya akses informasi secara masif serta intensifnya pemberitaan seputar kasus-kasus nikah *sirri* telah mendorong fenomena ini bertransformasi dari persoalan privat yang lazimnya tersembunyi di ruang domestik, menjadi diskursus publik yang melampaui batas-batas komunitas lokal dan menempatkannya sebagai agenda nasional yang mendesak untuk dikaji secara komprehensif.

Secara mendasar, nikah *sirri* menyimpan potensi dampak negatif yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Namun demikian, ketimpangan dalam distribusi beban konsekuensi tersebut tampak jelas, di mana kaum perempuan secara konsisten menanggung kerugian yang jauh lebih berat dibandingkan laki-laki. Sebelum pembahasan beranjak pada elaborasi berbagai dimensi kerugian dimaksud, terlebih dahulu perlu dilakukan pemetaan terhadap faktor-faktor yang secara struktural maupun kultural menjadi akar persoalan di balik persistensi praktik nikah *sirri* di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Di antara berbagai faktor yang teridentifikasi, kehamilan yang terjadi di luar bingkai perkawinan yang sah secara hukum menempati posisi sebagai faktor paling dominan. Persoalan ini pada hakikatnya merupakan dampak lanjutan dari infiltrasi nilai-nilai budaya Barat yang diinternalisasi secara tidak selektif oleh

sebagian kelompok masyarakat, yang pada gilirannya melahirkan pola perilaku seksual menyimpang dan bertentangan dengan pranata agama serta norma sosial yang telah mengakar dalam tradisi lokal. Dalam konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai nilai luhur, kehamilan pranikah tidak sekadar dipandang sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai noda kolektif yang mencemarkan nama baik seluruh keluarga besar. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan tekanan psikologis dan sosial yang begitu kuat, sehingga mendorong orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anak secara tergesa-gesa di luar jalur resmi yang telah ditetapkan oleh negara. Akibatnya, pernikahan hanya diselenggarakan di hadapan tokoh agama atau ulama setempat tanpa melalui proses pencatatan administratif yang semestinya, sehingga perkawinan tersebut kehilangan pengakuan yuridisnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertahankan di hadapan hukum positif Indonesia.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi nikah di Kantor Urusan Agama juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya nikah *siiri*. Salah satu contoh bagi masyarakat yang statusnya cerai hidup tidak mempunyai Akta Cerai dari Pengadilan Agama, daripada mengurus ke Pengadilan Agama yang menurutnya akan menghabiskan biaya dan memakan banyak waktu masyarakat memilih melakukan pernikahan *sirri* yang biayanya lebih murah dan tidak menghabiskan waktu banyak ketimbang mengurus kelengkapan berkas nikah.

Hal itu juga terjadi pada kasus anak yang usianya kurang dari 19 tahun yang ingin melangsungkan pernikahan. Orang tuanya memilih menikahkannya dengan segera tanpa meminta dispensasi dulu dari Pengadilan Agama, sehingga pernikahan anaknya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Mereka menganggap pernikahan *sirri* lebih *efisien* tidak memakan biaya yang mahal.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi pencatatan perkawinan masih menjadi persoalan yang cukup serius dan belum terselesaikan secara tuntas. Kondisi ini tercermin dari masih meluasnya anggapan di kalangan sebagian masyarakat bahwa perkawinan yang dicatatkan secara resmi

dan perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki kedudukan dan akibat hukum yang setara, sehingga kewajiban pencatatan dipandang sebagai formalitas yang tidak substansial dan dapat diabaikan begitu saja.

Pernikahan tidak dapat dipahami hanya sebagian saja sebagai ikatan lahir semata atau batin semata, melainkan mensyaratkan terpenuhinya kedua dimensi tersebut secara simultan dan tak terpisahkan. Justru dari perpaduan antara ikatan lahir dan batin inilah, pernikahan memperoleh kedudukan ganda yang unik, yakni sebagai perbuatan hukum sekaligus perbuatan keagamaan yang berjalan secara bersamaan dan saling menopang. Sebagai perbuatan hukum, pernikahan menghasilkan seperangkat akibat yuridis yang mengikat kedua belah pihak, baik dalam bentuk hak-hak yang harus dipenuhi maupun kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Akibat hukum tersebut tidak bersifat insidental, melainkan melekat secara permanen selama ikatan perkawinan berlangsung dan bahkan dapat terus berlanjut pascaperceraian dalam hal-hal tertentu seperti nafkah *iddah*, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai perbuatan keagamaan, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari norma-norma spiritual dan nilai-nilai transendental yang menjadi landasan pelaksanaannya. Setiap agama dan kepercayaan yang diakui telah merumuskan tata cara dan ketentuan tersendiri mengenai bagaimana pernikahan seharusnya dilaksanakan, dan aturan-aturan tersebut telah hidup serta berkembang jauh sebelum hukum positif modern mengaturnya secara formal.

Dalam sudut pandang hukum Islam, pemenuhan rukun dan syarat sahnya perkawinan menempati posisi yang sangat krusial, utamanya sebagai penentu batas hukum yang memisahkan antara hubungan seksual yang halal dan yang diharamkan. Keabsahan akad perkawinan menjadi titik tolak yang menentukan sejak kapan hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan mendapat legitimasi syar'i dan terbebas dari ancaman dosa perzinaan. Dengan kata lain, ikatan perkawinan yang sah secara hukum agama berfungsi sebagai benteng normatif yang melindungi kedua pihak dari perbuatan yang diharamkan. Perzinaan dalam Islam dikategorikan sebagai salah satu perbuatan yang paling keji dan tercela, yang tidak hanya merusak tatanan moral individu, tetapi juga

mengancam stabilitas dan keharmonisan kehidupan sosial kemasyarakatan secara lebih luas. Oleh karena itu, Islam menempatkan perkawinan yang sah sebagai satu-satunya sarana yang dibenarkan secara syar'i untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia, sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan martabat kemanusiaan.

Hal ini sebagaimana di gariskan dalam Al-Quran surat Al-isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).⁴

Kemudian dari segi kaidah, Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأُبْضَاعِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

"Hukum asal dalam hubungan laki-laki dan perempuan adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya."

Menegaskan bahwa pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dihukumi terlarang sampai terdapat dalil yang membolehkannya. Kaidah ini lahir dari prinsip kehati-hatian syariat dalam menjaga kehormatan. Oleh karena itu, interaksi yang mengarah pada hubungan seksual tidak dapat dibenarkan kecuali melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu pernikahan yang sah. Dengan kata lain, pernikahan menjadi satu-satunya jalan yang melegalkan relasi biologis antara laki-laki dan perempuan.⁵

Dalam fikih klasik, suatu pernikahan dinilai sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, para ulama umumnya memandang akad nikah tersebut sah secara syar'i. Keabsahan ini memberikan

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 2011), h. 258.

⁵ 'Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 60.

konsekuensi hukum berupa kebolehan hubungan suami istri serta lahirnya hak dan kewajiban di antara keduanya.⁶

Namun demikian, dalam konteks negara modern, keabsahan pernikahan tidak hanya dipandang dari perspektif fikih, tetapi juga dari aspek administratif. Banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, mensyaratkan pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, sebuah pernikahan bisa saja sah menurut fikih klasik karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi belum tentu diakui secara administratif oleh negara apabila tidak tercatat secara resmi.⁷

Kaidah fikih lain yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menegaskan bahwa dalam menetapkan suatu hukum, syariat Islam mendahulukan upaya mencegah kerusakan (*mafsadah*) daripada menarik kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Prinsip ini lahir dari tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*) yang berupaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat potensi manfaat sekaligus mudarat, maka pencegahan terhadap mudarat harus lebih diutamakan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.⁸

Alam konteks praktik pernikahan, kaidah ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena nikah sirri. Secara fikih klasik, sebagian ulama memandang pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat seperti adanya wali, saksi, serta ijab Kabul dapat dianggap sah secara syar‘i meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Namun, dalam realitas sosial modern, pernikahan yang tidak tercatat sering kali menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Salah satu dampaknya adalah hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 29–31.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

⁸ ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 87.

terkait hak nafkah, warisan, maupun pengakuan status hukum anak di hadapan negara.⁹

Selain itu, ketiadaan pencatatan juga dapat membuka peluang terjadinya penelantaran, sengketa keluarga, serta kesulitan dalam pembuktian hubungan perkawinan apabila terjadi konflik di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi mafsadah yang cukup besar bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah fikih tersebut, upaya untuk mencegah dampak buruk melalui pencatatan pernikahan dan pengakuan resmi negara menjadi langkah yang lebih diutamakan.¹⁰

Kaidah fikih lainnya:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan”.

Menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau otoritas pemerintahan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan yang bertujuan menjaga ketertiban dan kesejahteraan publik selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, otoritas negara berfungsi sebagai pihak yang mengatur kehidupan sosial agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di era modern, kaidah ini menjadi landasan bagi negara untuk menetapkan berbagai regulasi terkait perkawinan, termasuk kewajiban pencatatan nikah. Secara fikih klasik, keabsahan pernikahan memang ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat seperti adanya wali, saksi, serta ijab kabul. Akan tetapi, perkembangan masyarakat menuntut adanya sistem administrasi yang mampu menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, negara

⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 71–72.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 134.

menetapkan kebijakan pencatatan pernikahan sebagai bagian dari pengaturan sosial demi kemaslahatan bersama.¹¹

Pencatatan pernikahan memiliki berbagai fungsi penting, antara lain memberikan bukti hukum yang sah atas hubungan perkawinan, melindungi hak-hak istri dan anak, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, pencatatan juga membantu negara dalam mengatur administrasi kependudukan serta memastikan bahwa setiap perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, stabilitas sosial dan ketertiban hukum dalam masyarakat dapat lebih terjaga.¹²

Dalam Islam, zina bukan sekadar dosa besar yang bersifat personal, melainkan juga pelanggaran sosial yang menuntut respons hukum dari negara. Artinya, penyelesaiannya tidak cukup diserahkan pada pertanggungjawaban individu di hadapan Allah, tetapi juga memerlukan sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban dan kemaslahatan umum. Relevansi hal ini semakin kuat di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Kondisi ini menjadikan hukum Islam bukan hanya norma keagamaan yang berlaku di ranah privat, tetapi juga referensi moral yang secara nyata memengaruhi orientasi hukum masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai syariat tidak dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan hukum nasional.

Kesederhanaan prosedur perkawinan yang demikian tampaknya berkorelasi dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam konteks praktik sosial yang berkembang di masyarakat, salah satu fenomena yang hingga kini masih dijumpai adalah perkawinan yang tidak didaftarkan di hadapan pejabat pencatat nikah yang berwenang, atau yang dalam khazanah hukum Islam dan hukum positif Indonesia lazim disebut sebagai perkawinan *sirri*.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 31-33.

¹² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 129.

Perkawinan pola ini pada umumnya hanya dilangsungkan di hadapan tokoh agama atau kiai dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam, tanpa disertai pencatatan pada instansi negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Dalam perspektif fikih, suatu perkawinan dipandang telah sah secara hukum agama manakala seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi secara sempurna. Perpaduan antara terpenuhinya rukun sebagai unsur pembentuk dan syarat sebagai unsur penyempurna inilah yang menjadi tolok ukur penentu keabsahan suatu perbuatan hukum secara menyeluruh dan paripurna.

Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Ada pengantin pria
2. Ada pengantin wanita.
3. Ada wali dari calon isteri.
4. Ada dua orang saksi.
5. Prosesi pernikahan dalam hukum Islam ditandai oleh eksistensi akad (*sighat*), yang secara substansial melibatkan manifestasi kehendak melalui ijab yang dinyatakan oleh wali mempelai Wanita atau pihak yang didelegasikan serta *qabul* sebagai representasi penerimaan dari mempelai pria atau wakilnya.¹³

Adapun yang termasuk dalam syarat pernikahan ialah :

1. Kesiapan serta kerelaan yang utuh dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk melaksanakan ijab dan qabul;
2. Kedua calon mempelai secara hukum tidak berada dalam kategori subjek yang dilarang atau diharamkan untuk saling melangsungkan pernikahan;
3. Kedua calon mempelai memiliki kesebandingan atau kesetaraan (*sekufu*) antar-subjek hukum yang menikah sebagai basis fundamental dalam membangun stabilitas keluarga dan mencapai kemaslahatan rumah tangga.
4. Mas kawin (mahar)¹⁴.

¹³ *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 , Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14*

¹⁴ Sudarsono, 2010, *Hukum Pernikahan Nasional*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta) , h. 48.

Jika salah satu unsur rukun perkawinan tidak dilaksanakan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan secara hukum diperlakukan sebagai peristiwa yang tidak pernah terjadi. Konsekuensi yuridis dari ketidakabsahan perkawinan tersebut adalah diharamkannya segala bentuk hubungan seksual maupun interaksi yang dilarang agama di antara kedua pihak, sebagaimana hubungan yang seharusnya hanya dibenarkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum Islam.

Lebih dalam menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan nikah siri memicu dualisme normatif yang problematis. Di satu sisi, Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, Pasal 5 ayat (1) KHI secara imperatif menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. Penegasan ini diperkuat oleh Pasal 6 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketidakselarasan antara pengakuan sah secara agama (materiil) dan penolakan kekuatan hukum secara administratif (formil) inilah yang menjadi akar masalah dari praktik nikah siri.

Dampak dari pengabaian Pasal 5 dan 6 KHI ini menempatkan perempuan (istri siri) dan anak-anak yang dilahirkan dalam posisi yang sangat rentan secara hukum. Oleh karena perkawinan tidak tercatat, secara yuridis hubungan keperdataan antara suami dan istri siri dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, istri siri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah lahir batin jika terjadi penelantaran, tidak berhak atas harta bersama (gono-gini), dan tidak memiliki hak waris jika suami meninggal dunia.

Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami oleh anak yang lahir dari pernikahan siri. Berdasarkan Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tanpa adanya akta nikah orang tua, anak dari nikah siri secara administratif negara sering kali dikategorikan sebagai anak luar kawin atau hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja (sebelum adanya perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010). Pembuktian hubungan keperdataan dengan sang ayah memerlukan proses hukum yang panjang dan biaya yang tidak sedikit melalui mekanisme Isbat Nikah atau asal-usul anak di Pengadilan Agama.

Meskipun KHI telah menyediakan pintu darurat berupa Isbat Nikah (Pasal 7 ayat (3) KHI) untuk melegalkan pernikahan yang terlanjur siri, instrumen ini dibatasi hanya untuk kondisi-kondisi tertentu yang bersifat mendesak dan tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelundupan hukum, seperti poligami ilegal. Oleh karena itu, besarnya kesenjangan antara teks normatif KHI yang menghendaki ketertiban administratif dengan fakta empiris masyarakat yang masih melanggengkan nikah siri demi kepraktisan jangka pendek menunjukkan adanya masalah penegakan dan kesadaran hukum yang serius.

Berdasarkan uraian di atas, praktik nikah siri terbukti bertentangan dengan semangat kemaslahatan (*maslahah mursalah*) yang diusung oleh Kompilasi Hukum Islam. Alih-alih mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 3 KHI, nikah siri justru menjadi pintu masuk bagi pengabaian hak-hak dasar perempuan dan anak serta memicu ketidakpastian hukum.

Model perkawinan sebagaimana diuraikan di atas memang telah memenuhi standar keabsahan menurut hukum Islam, namun kedudukan hukumnya menjadi problematik ketika dikonfrontasikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara imperatif menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut secara tegas menempatkan pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat setiap warga negara dalam rangka memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Akan tetapi, realitas sosial yang berkembang di masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda. Kesadaran hukum sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai kewajiban pencatatan perkawinan masih tergolong rendah, sehingga praktik perkawinan sirri masih berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Ironisnya, masyarakat yang melangsungkan perkawinan *sirri* tersebut

pada umumnya belum memahami sepenuhnya implikasi hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, baik menyangkut status hukum istri, hak-hak anak, maupun perlindungan harta bersama. Dari kerangka permasalahan inilah muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan *sirri* dan berbagai akibat hukum yang ditimbulkannya.

B. Rumusan Masalah

Fenomena nikah siri hingga saat ini masih menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), praktik nikah siri masih terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) yang menghendaki setiap perkawinan dicatatkan dengan realitas sosial (*das sein*) yang masih memperlihatkan adanya perkawinan tanpa pencatatan resmi.

Secara akademik, penelitian mengenai nikah siri telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian memusatkan perhatian pada keabsahan nikah siri menurut hukum Islam, akibat hukum terhadap istri dan anak, serta perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pencatatan perkawinan. Penelitian lainnya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab nikah siri, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya, poligami, kehamilan di luar nikah, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif dan cenderung menggeneralisasi faktor-faktor penyebab nikah siri tanpa mengaitkannya dengan karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat pada wilayah tertentu.

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik nikah siri di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta masih sangat terbatas. Padahal, setiap

daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda sehingga faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri tidak dapat disamakan. Kecamatan Plered memiliki dinamika masyarakat yang khas, ditandai dengan kehidupan religius yang cukup kuat, keberadaan pesantren dan tokoh agama yang berpengaruh, serta perkembangan sektor industri dan perdagangan yang turut memengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat. Karakteristik tersebut berpotensi membentuk pola dan motif nikah siri yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain yang telah menjadi objek penelitian sebelumnya.

Persoalan akademik berikutnya terletak pada adanya perbedaan pemahaman mengenai hubungan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dengan kewajiban pencatatan perkawinan menurut hukum negara. Dalam perspektif fikih klasik, perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, sedangkan pencatatan tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk menjamin ketertiban administrasi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Perbedaan konstruksi hukum tersebut sering kali melahirkan pemahaman yang berbeda di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa terpenuhinya ketentuan fikih telah cukup untuk melegitimasi suatu perkawinan, sementara fungsi pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum belum sepenuhnya dipahami.

Selain itu, kajian mengenai nikah siri umumnya masih berorientasi pada aspek legal-formal, sedangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* belum banyak digunakan untuk menilai praktik tersebut secara komprehensif. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang erat dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta mewujudkan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah praktik nikah siri yang dianggap sah secara fikih benar-benar mampu mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua kesenjangan akademik (*research gap*) yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, masih terbatasnya penelitian empiris yang mengungkap faktor-faktor penyebab nikah siri berdasarkan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan religiusitas masyarakat pada tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Penelitian terdahulu cenderung menggunakan pendekatan makro sehingga belum mampu menjelaskan faktor-faktor lokal yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan nikah siri.

Kedua, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman hukum Islam yang berkembang di masyarakat dengan konstruksi hukum Islam yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat pada umumnya lebih menitikberatkan keabsahan perkawinan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut fikih, sedangkan KHI memandang pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga. Kesenjangan konseptual tersebut belum banyak dikaji melalui pendekatan empiris yang menghubungkan pemahaman keagamaan masyarakat dengan praktik nikah siri yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengintegrasikan kajian normatif hukum Islam dengan temuan empiris mengenai praktik nikah siri di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah siri yang berkembang di masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hak-hak keluarga dan terwujudnya kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Mengacu pada pokok permasalahan yang mendasari studi ini, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan nikah *sirri* di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana legalitas Nikah *sirri* terhadap praktek nikah *sirri* di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta?
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pernikahan *sirri* di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya praktek nikah *sirri* di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ilmiah yang ingin dicapai melalui studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis praktek nikah *sirri* di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk menganalisis legalitas nikah *sirri* terhadap praktek nikah *sirri* pada masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan *sirri* di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta
4. Untuk menganalisis upaya pencegahan praktek nikah *sirri* di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah: Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa eskalasi pengetahuan dan argumentasi ilmiah bagi peneliti, sekaligus mengelaborasi teori-teori hukum yang telah ada. Hasil studi ini juga memiliki nilai guna sebagai instrumen komparasi serta referensi rujukan bagi penelitian futuristik yang berfokus pada klaster isu pernikahan *siri*.
2. Manfaat Praktis: Secara empiris, studi ini berfungsi sebagai instrumen edukasi publik yang menyajikan data faktual mengenai implikasi pernikahan *siri*. Output riset ini diharapkan mampu memahami masyarakat mengenai berbagai variabel penyebab terjadinya nikah *sirri*

serta menawarkan resolusi konstruktif dalam mengatasi problematika hukum keluarga tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada permasalahan nikah *sirri* yang dan juga penyebabnya yang terjadi di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta sehingga dapat diketahui hukum dari nikah *sirri* tersebut dalam tinjauan hukum Islam dan juga hukum positif. Hal ini dilaksanakan agar hasil penelitian mendapat temuan yang lebih fokus dan mendalami permasalahan.

F. Kerangka Berfikir

Pembangunan kerangka berpikir dalam penelitian ini menghubungkan teori-teori mapan yang memiliki otoritas ilmiah kuat. Pemilihan basis teoretis tersebut didasarkan pada kapasitas analitisnya yang tajam serta relevansi paradigmatik yang mendalam dalam membedah eksistensi masalah penelitian secara komprehensif.

1. Teori Imam al-Syāṭibī dalam konteks *Maqāṣid al-Syarīʿ, ah*

Imam al-Syāṭibī dalam konteks *Maqāṣid al-Syarīʿ, ahnya* menjadi sangat relevan dalam fenomena ini. Al-Syāṭibī, melalui karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt*, tidak hanya merumuskan prinsip-prinsip tujuan syariat, tetapi juga memberikan kerangka epistemologis untuk menilai suatu hukum berdasarkan dampak dan kemaslahatannya terhadap kehidupan manusia. *Maqāṣid* yang ia tegaskan bersifat universal dan kolektif; syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum, bukan hanya individu tertentu. Lima kebutuhan mendasar manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) yang menjadi inti *Maqāṣid* *hiḍ al-dīn*, *hiḍ al-naḥs*, *hiḍ al-ʿaql*, *hiḍ al-nasl*, dan *hiḍ al-māl* didesain untuk menjaga stabilitas kehidupan, termasuk melalui regulasi tentang pernikahan. Dalam konteks nikah siri, persoalan utama terletak pada dua *maqāṣid* vital: penjiagaan *keturunan* (*hiḍ al-nasl*) dan penjiagaan kehormatan (*hiḍ al-ʿird*). Secara teoritis, nikah siri dapat menjaga keturunan pada tingkat minimal karena akadnya sah secara syarʿi. Namun, pada level praktik sosial modern, ketidakadaan pencatatan justru mengacaukan kepastian nasab dan

status keperdataan anak.⁴ Perempuan yang menikah siri juga lebih rentan mengalami pelanggaran kehormatan, seperti ditolak statusnya sebagai istri, tidak diakui hak-haknya, atau bahkan menghadapi stigma sosial. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara masalah privat dengan mafsadat publik yang timbul akibat absennya pencatatan.¹⁵

Teori *Maqāṣid* al-Syātibī menekankan bahwa syariat tidak diturunkan untuk menimbulkan kesulitan, tetapi untuk menghilangkan mudarat dan memastikan tatanan sosial yang stabil. Dalam kerangka ini, pencatatan pernikahan dapat dipahami sebagai masalah mursalah, yaitu masalah modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi memenuhi tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan kolektif. Karena itu, ketika nikah siri dilihat dari perspektif maqāṣid, permasalahannya bukan hanya pada sah atau tidaknya akad, tetapi pada sejauh mana praktik tersebut mendukung atau justru merusak tujuan syariat secara makro. Banyak kasus di mana perempuan kehilangan hak-hak ekonomi, anak tidak dapat mengakses hak hukum, dan keluarga mengalami ketidakstabilan akibat lemahnya regulasi dalam pernikahan yang tidak tercatat. Dalam situasi demikian, penting untuk mengkaji kembali kedudukan nikah siri melalui pendekatan maqāṣid yang bersifat fleksibel namun prinsipil, sehingga hukum Islam dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan karakter normatifnya.¹⁶

2. Teori Maslahat

Dalam diskursus hukum Islam, konsep *maslahah* pada dasarnya diartikan sebagai alat untuk mengupayakan kemaslahatan sekaligus menghilangkan segala bentuk kemudaratatan yang berpotensi merusak. Secara teoretis, aspek manfaat diidentifikasi sebagai segala hal yang mendatangkan kebahagiaan atau faktor pendukungnya, sementara kerusakan digambarkan sebagai kondisi yang menimbulkan penderitaan atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Seiring dengan pandangan tersebut, al-Syatibi, sebagaimana diulas oleh Wahbah Zuhaili

¹⁵ Badriyah Fayumi, *Problematisa Hukum Nikah Siri di Indonesia*, “jurnal Yustisia, Vol. 22, No. 1, 2015, h. 113.

¹⁶ Khotibul Umam, “*Problematisa Hukum Nikah Siri di Indonesia*,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 22, No. 1, 2016, h. 77.

menegaskan secara komprehensif bahwa hakikat maslahat mencakup seluruh elemen yang dapat memperkuat eksistensi manusia, menyempurnakan kualitas kehidupan, serta mengakomodasi kebutuhan rasional maupun kecenderungan manusiawi secara mutlak.¹⁷

Jika ditinjau dari segi substansi atau materinya, para ulama *ushul fiqh* mengklasifikasikan masalah ke dalam dua kategori utama, yaitu *maṣlaḥah āmmah* dan *maṣlaḥah khāṣṣah*. *Maṣlaḥah āmmah* mengacu pada kemaslahatan yang bersifat publik dan terkait dengan kepentingan kolektif masyarakat luas. Namun demikian, konsep kemaslahatan umum ini tidak secara mutlak mensyaratkan terpenuhinya kepentingan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, melainkan cukup apabila mencakup kepentingan mayoritas umat secara signifikan. Adapun *maṣlaḥah khāṣṣah* adalah kemaslahatan yang bersifat individual atau partikular, yakni yang menyentuh kepentingan perseorangan secara spesifik. Dalam kehidupan sehari-hari, *maṣlaḥah khāṣṣah* ini kerap dijumpai dalam berbagai konteks relasi hukum, misalnya dalam kasus pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada ketidakmampuan finansial pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya membayar upah kepada karyawan. Contoh lain yang tidak kalah relevan dalam kajian hukum keluarga Islam adalah pembubaran ikatan perkawinan ketika pasangan suami istri telah kehilangan harapan secara realistis untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan fungsional.

Berdasarkan keberadaan *maṣlaḥah*, *syariat* membaginya menjadi tiga bentuk. Pertama, **maṣlaḥah mu'tabarah**, yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan syariat karena memiliki dalil khusus yang menjadi dasarnya, seperti hukuman bagi peminum *khamar* (minuman keras). ****Kedua****, **maṣlaḥah mulgah**, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan *syara'*. ****Ketiga****, **maṣlaḥah mursalah**, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung maupun dibatalkan oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang rinci.¹⁸

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Usul al-fiqh al-Islāmiy*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h.799-800.

¹⁸ Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 78.

Dari perspektif teori maslahat, upaya pencegahan nikah siri merupakan bagian dari implementasi prinsip *dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ*, yaitu menghadirkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Praktik nikah siri yang tidak dicatatkan sering kali menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain tidak adanya kepastian status hukum perkawinan, lemahnya perlindungan terhadap hak istri dan anak, kesulitan memperoleh dokumen administrasi kependudukan, hambatan dalam memperoleh hak waris, hak nafkah, maupun perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan atau perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri lebih banyak menimbulkan mafsadat dibandingkan maslahat apabila ditinjau dari aspek perlindungan hukum.

Kebijakan negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan merupakan bentuk *siyāsah syar'iyah*, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kewajiban tersebut tidak mengubah ketentuan sahnya akad nikah menurut agama, tetapi berfungsi memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan sarana (*wasīlah*) untuk merealisasikan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga kehormatan keluarga.

Dalam penelitian mengenai upaya pencegahan nikah siri di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, teori maslahat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh KUA, penyuluh agama, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Program seperti penyuluhan hukum perkawinan, bimbingan perkawinan (Bimwin), konsultasi keluarga, sosialisasi pentingnya pencatatan nikah, serta penguatan moderasi beragama merupakan bentuk nyata upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum negara, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dan anak serta menjaga ketahanan keluarga.

Berdasarkan teori maslahat, keberhasilan upaya pencegahan nikah siri tidak hanya diukur dari menurunnya angka perkawinan yang tidak tercatat, tetapi

juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, terjaminnya perlindungan hak-hak keluarga, terciptanya kepastian hukum, serta terwujudnya tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, teori maslahat memberikan landasan normatif bahwa pencegahan nikah siri merupakan kebijakan yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah karena mampu menghadirkan kemanfaatan yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

3. Kepastian dan Hukum

Teori tiga elemen sistem hukum (*three elements of law system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman terdiri atas *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (kultur hukum). Struktur hukum merupakan kerangka atau bagian yang memberikan bentuk dan batasan dalam sebuah sistem, yang dalam istilah lain dikenal sebagai tatanan kelembagaan serta kinerja lembaga. Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang terdapat dalam sebuah sistem, serta meliputi ketentuan perundang-undangan dan hukum yang hidup (*living law*). Kultur hukum adalah budaya hukum yang merujuk pada sikap manusia terhadap hukum. Secara *esensial*, kultur hukum mencakup opini, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.¹⁹

Lebih lanjut, Friedman mendefinisikan kultur hukum (*legal culture*) sebagai keseluruhan sikap dan orientasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku, yang mencakup dimensi keyakinan, nilai-nilai, gagasan, serta ekspektasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat berkenaan dengan hukum. Dalam elaborasi konseptualnya, ia merumuskan pengertian tersebut sebagai berikut:

¹⁹ Lihat Lawrence Meier Friedman sebagaimana dikutip oleh Dudu Duswata Machmuddin menjelaskan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Lihat Dudu Duswata Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 74-75.

*By this mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectation. In other words, is that part of the general culture which concern the legal system.*²⁰

Hal ini mengindikasikan bahwa tanggapan masyarakat terhadap hukum dan tata peradilan pada dasarnya mencerminkan nilai, keyakinan, ide, serta harapan yang mereka anut. Melalui perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum merupakan bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sistem hukum secara keseluruhan.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut dijelaskan secara gamblang oleh Lawrence M. Friedman melalui sebuah analogi mekanis yang cukup ilustratif. Dalam kerangka pemikirannya, Friedman memosisikan struktur hukum sebagai mesin itu sendiri, yakni kerangka kelembagaan yang menopang bekerjanya sistem hukum secara keseluruhan. Substansi hukum diumpamakan sebagai produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut, berupa norma, aturan, dan keputusan yang lahir dari proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kultur hukum dimaknai sebagai cara atau pola penggunaan mesin tersebut dalam praktik nyata, yang mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat dalam merespons dan memanfaatkan sistem hukum yang ada.

Dalam sistem hukum kekeluargaan di Indonesia, *legalitas* sebuah perkawinan bergantung pada pemenuhan dua aspek mendasar, yaitu keabsahan secara teologis dan rekognisi administratif oleh negara. Landasan material mengenai keabsahan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang mendelegasikan otoritas penentu sahnyanya perkawinan pada hukum riil masing-masing agama yang dianut oleh para pihak. Namun, dimensi keagamaan tersebut tidak berdiri sendiri; Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengintegrasikan kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai instrumen pengakuan formal dari negara. Bagi penganut agama Islam, integrasi antara hukum formal dan material tersebut dipertegas dalam Pasal 5 dan Pasal 6

²⁰ Lawrence Meier Friedman, *American Law: an Introduction*, Second Edition (New York: W.W. Norton & Company, 1998), h. 20.

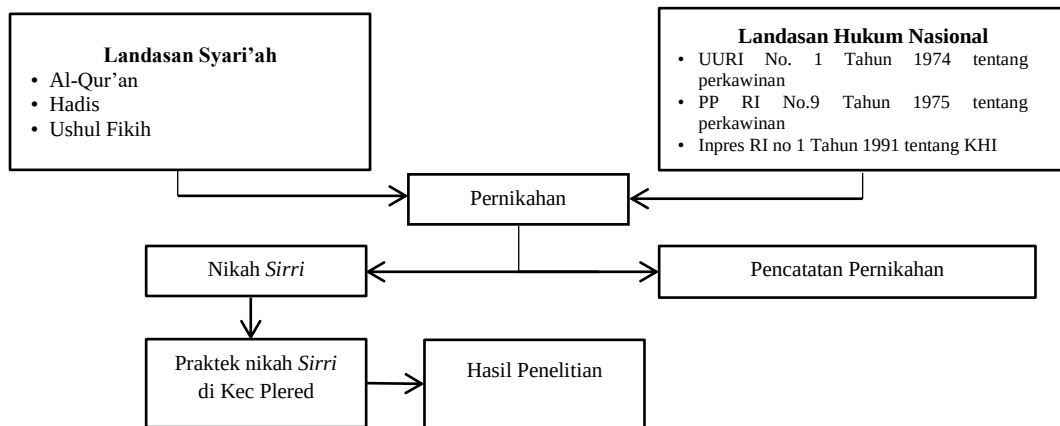
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini mewajibkan prosesi akad nikah diselenggarakan di bawah supervisi langsung Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebuah mandat yuridis yang akar historisnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Konsekuensi logis dari konstruksi normatif ini adalah bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tanpa pencatatan resmi pada lembaga yang berwenang (seperti Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dinilai cacat secara formal. Akibatnya, hubungan keperdataan tersebut kehilangan daya ikat hukum (*legally binding*) dan menafikan hak para pihak serta anak yang dilahirkan untuk mendapatkan proteksi hukum dari negara.

Meskipun negara telah menetapkan regulasi yang mengatur tata cara dan keabsahan perkawinan secara formal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi, salah satu bentuknya yang paling menonjol adalah praktik nikah *sirri*. Fenomena ini menjadi semakin menarik untuk dikaji secara akademis mengingat adanya ketegangan normatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang urgensi pencatatan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan memang tidak dikategorikan sebagai rukun maupun syarat sah nikah, sehingga secara fikih klasik ketiadaannya tidak serta-merta membatalkan keabsahan suatu akad perkawinan. Namun demikian, kajian *ushūl fikh* kontemporer menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif melalui pendekatan *maṣlaḥah*, yakni sebuah metode penetapan hukum Islam yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan dan penolakan terhadap segala bentuk kemudharatan. Dalam kerangka inilah pencatatan perkawinan memperoleh justifikasi normatifnya secara lebih kokoh. Pencatatan nikah dinilai mengandung *maṣlaḥah* yang nyata, utamanya dalam hal mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan, sekaligus berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menghindarkan berbagai kemudharatan yang berpotensi timbul sebagai akibat dari tidak tercatatnya perkawinan secara resmi, baik bagi istri, anak, maupun hak-hak keperdataan lainnya.

Di samping pendekatan normatif berbasis masalah, upaya pencegahan praktik perkawinan sirri juga dapat dilakukan melalui penguatan tiga komponen sistem hukum sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Lawrence M. Friedman, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini berfungsi secara sinergis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk sistem hukum yang efektif. Struktur hukum merujuk pada keberadaan dan kapasitas institusi-institusi negara yang secara langsung bersentuhan dengan penyelenggaraan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, serta aparaturnya penegak hukum terkait lainnya. Substansi hukum berkaitan dengan perangkat normatif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik perkawinan sirri secara tegas, terukur, dan memiliki daya paksa yang memadai. Sementara itu, kultur hukum menyangkut dimensi sosiologis, yakni kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Tanpa transformasi kultur hukum yang memadai, efektivitas struktur dan substansi hukum yang telah tersedia sekalipun tidak akan mampu menghasilkan perubahan perilaku sosial yang signifikan dalam masyarakat.

Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat terpenuhi dan berfungsi secara optimal secara bersamaan, maka praktik perkawinan sirri berpotensi untuk dicegah secara lebih sistematis dan terstruktur. Sinergi antara struktur, substansi, dan kultur hukum yang berjalan secara integratif merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya tertib hukum perkawinan yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terstruktur mengenai arah serta kerangka penelitian ini, berikut disajikan pemetaan skematis dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Upaya pencegahan pernikahan *sirri*



G. Definisi Operasional (Fokus Penelitian)

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap setiap konsep yang diteliti sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Variabel Tinjauan Hukum Islam dioperasionalkan melalui analisis terhadap praktik nikah sirri menurut Undang – undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat para ulama, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori maslahat. Analisis ini diarahkan untuk mengetahui kedudukan hukum nikah sirri menurut perspektif hukum Islam.

Variabel Nikah Sirri dioperasionalkan sebagai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian akan mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik nikah sirri, prosedur pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak.

Sementara itu, variabel Faktor Penyebab Nikah Sirri dioperasionalkan melalui identifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah sirri, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut meliputi aspek ekonomi, pendidikan, rendahnya kesadaran hukum, kehamilan di luar nikah, poligami tanpa izin, kendala administratif, pengaruh budaya, dan faktor keluarga. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi di Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

Dengan definisi operasional ini, penelitian memiliki batasan yang jelas dalam proses pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum Islam.

Tabel Definisi Operasional :

No	Istilah / Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Parameter	Alat Ukur / Sumber Data
1	Tinjauan Hukum Islam menurut UU & KHI	Analisis penilaian terhadap praktik <i>nikah sirri</i> menggunakan landasan hukum Islam yang telah dipositivisasi dalam hukum nasional Indonesia.	• UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan). • Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).	• Dokumen regulasi (UU & KHI). • Hasil wawancara Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Plered.
2	Nikah Sirri	Perkawinan pasangan muslim di Kecamatan Plered yang memenuhi rukun & syarat agama, namun sengaja/tidak sengaja tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).	• Perkawinan sah secara agama (ada wali, saksi, ijab-kabul). • Tidak memiliki Akta Nikah/Buku Nikah resmi dari KUA.	• Data sosiologis dari pelaku nikah <i>sirri</i>. • Data estimasi kasus dari KUA/Tokoh Agama (Amil/Modin) setempat.
3	Faktor Penyebab	Alasan, latar belakang, atau kendala yang mendorong masyarakat di Kecamatan Plered untuk melakukan nikah <i>sirri</i> ketimbang	• Faktor Regulasi: Batasan usia nikah (minimal 19 tahun) atau rumitnya izin poligami resmi. • Faktor Ekonomi: Biaya administrasi/sidang .	• Hasil wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>) dengan pelaku nikah <i>sirri</i> dan tokoh masyarakat.

		nikah tercatat.	• Faktor Sosial: Kehamilan di luar nikah atau menghindari zina.	
4	Keabsahan Perkawinan	Parameter legalitas perkawinan yang membandingkan standar hukum agama dan hukum positif.	• Sah Agama: Terpenuhinya rukun nikah (Fikih Syafi'i). • Sah Negara: Kepatuhan pada Pasal 2 Ayat (1) & (2) UU Perkawinan serta Pasal 5 KHI (kewajiban pencatatan).	• Analisis sinkronisasi antara data lapangan dengan teks Pasal UU & KHI.
5	Akibat Hukum terhadap Perempuan & Anak	Konsekuensi atau dampak yuridis-keperdataan riil yang dialami istri dan anak akibat pernikahan tidak tercatat.	• Istri: Tidak ada hak menuntut nafkah/harta bersama secara hukum negara saat cerai. • Anak: Hubungan perdata hanya ke ibu (Pasal 43 UU Perkawinan & Pasal 100 KHI), hambatan dokumen (KK/Akta).	• Dokumen kependudukan pelaku (KK/Akta anak). • Pengakuan/wawancara dari istri pelaku nikah <i>sirri</i>.
6	Kecamatan Plered Purwakarta	Batasan wilayah geografis, administratif, dan demografis yang menjadi lokus penelitian.	• Batas wilayah administratif Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. • Karakteristik sosial-keagamaan masyarakat Plered.	• Data monografi kecamatan. • Data KUA Kecamatan Plered.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Rencana Jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2026 sampai bulan Mei 2026. Adapun rencana kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian																					
No	Kegiatan	Bulan																			
		Feb 2026				Mar 2026				Apr 2026				Mei 2026				Juni 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan Topik Thesis																				
2	Penentuan Lokasi																				
3	Pengumpulan Data																				
4	Pembuatan Proposal Thesis																				
5	Seminar proposal																				
6	Penelitian																				
7	Penyusunan Tesis																				
8	Seminar Tesis																				